



Perbandingan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Nadia Rahmadani ¹, Restiani Putri Agustin ², Risca Ayu Sabella ³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
Indonesia

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung

Email : nadiarahmadani7765@gmail.com , restianiputri.16@gmail.com ,
ricaa7187@gmail.com

Abstract *This study compares conventional and Islamic pawnshops from the perspective of Islamic Economic Law. Utilizing a qualitative descriptive approach, data were collected through literature reviews and interviews with practitioners. The findings indicate that Islamic pawnshops employ contracts such as rahn, ijarah, and qardh, aligning with Islamic jurisprudence, whereas conventional pawnshops operate based on interest-bearing loans. The study underscores the importance of promoting sharia-compliant financial services to ensure fairness and justice in economic transactions.*

Keywords: *Islamic Pawnshop, Islamic Economic Law, Pawning, Rahn, Sharia Compliance*

Abstrak Penelitian ini membandingkan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegadaian syariah menggunakan akad-akad seperti rahn, ijarah, dan qardh yang sesuai dengan fikih muamalah, sementara pegadaian konvensional menerapkan sistem pinjaman berbasis bunga. Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan layanan keuangan yang sesuai syariah untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi.

Kata Kunci: Gadai, Hukum Ekonomi Islam, Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah, Rahn

1. LATAR BELAKANG

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang telah lama berperan dalam memberikan solusi keuangan jangka pendek kepada masyarakat, khususnya dalam kondisi mendesak. Lembaga ini menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan barang, yang dikenal sebagai gadai. Di Indonesia, sistem pegadaian terbagi menjadi dua jenis, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal akad, tujuan transaksi, dan sistem pembiayaan yang digunakan. Pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga yang dalam perspektif Islam dikategorikan sebagai riba, sedangkan pegadaian syariah menggunakan akad rahn, ijarah, atau akad-akad syar'i lainnya yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021).

Fenomena peningkatan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah memunculkan tren positif terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Berdasarkan data OJK, terdapat peningkatan signifikan pada jumlah nasabah Pegadaian Syariah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan, dalam beberapa kasus, Pegadaian Syariah mulai dipilih bukan hanya oleh masyarakat

Muslim, tetapi juga oleh kalangan umum karena dianggap lebih menguntungkan dan transparan. Lubaba, A. (2020).

Namun demikian, masih terdapat perbedaan pemahaman di tengah masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya praktik antara pegadaian konvensional dan syariah berjalan. Salah satu isu yang cukup sering diperdebatkan adalah mengenai biaya-biaya tambahan dalam pegadaian syariah yang kadang dianggap menyerupai bunga dalam pegadaian konvensional. Padahal, secara konsep, dalam pegadaian syariah, biaya tersebut adalah sebagai imbal jasa atas pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak pegadaian. Kelibia, M. U. (2020).

Perbedaan mendasar lainnya juga tampak dari sisi akad. Pegadaian konvensional hanya mengenal satu model transaksi berbasis pinjaman berbunga, sementara pegadaian syariah menerapkan sistem multi-akad seperti rahn (gadai), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan) secara terstruktur. Penerapan hybrid contract ini tidak bertentangan dengan syariah selama tidak terjadi tadhad (kontradiksi akad) dan gharar (ketidakjelasan). Yunus, M. (2019). Bahkan, sebagian literatur fiqh muamalah kontemporer menyatakan bahwa kombinasi akad ini merupakan bentuk inovasi yang sah dalam hukum ekonomi Islam selama memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Jensen, L., & Yuliawati. (2021).

Dari sisi regulasi, pegadaian syariah telah mendapatkan legalitas kuat melalui fatwa DSN-MUI dan dukungan dari otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menjadi landasan utama pelaksanaan pegadaian syariah di Indonesia. Subagiyo, R. (2014). Fatwa ini menegaskan bahwa gadai dalam Islam harus terbebas dari unsur riba dan memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Saleh, M. (2023).

Studi-studi empiris juga menunjukkan bahwa pegadaian syariah memiliki tingkat wanprestasi yang lebih rendah dibandingkan pegadaian konvensional. Hal ini berkaitan erat dengan komitmen moral dan nilai-nilai keislaman yang melekat dalam sistem syariah, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam perjanjian. Penelitian juga mengungkapkan bahwa nasabah pegadaian syariah cenderung merasa lebih puas karena adanya nilai spiritual dan keadilan sosial dalam pelaksanaan akad. Syakur, A. (2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis lebih dalam tentang perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman komparatif terhadap kedua sistem, tetapi juga mendorong literasi keuangan syariah bagi masyarakat luas, serta memperkuat sistem keuangan Islam sebagai alternatif yang adil dan berkelanjutan. Syaripudin, N. M. (2022). Selain itu, penting untuk menggali bagaimana

praktik-praktik akad dalam pegadaian syariah dapat menjadi solusi atas problematika transaksi riba di masyarakat modern. Rivai, V., & Arviyan, A. (2007).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah berlandaskan pada akad rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Konsep ini telah diatur dalam berbagai kitab fikih klasik dan dikembangkan oleh para ulama kontemporer agar sesuai dengan kebutuhan transaksi modern. Dalam praktiknya, pegadaian syariah juga memanfaatkan akad pendukung seperti:

- Qardh, Pinjaman tanpa imbalan, yang menjadi dasar pemberian dana kepada nasabah.
- Ijarah, Akad sewa yang digunakan untuk membebaskan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai kepada nasabah, bukan sebagai bunga atas pinjaman.

Konsep Pegadaian Konvensional

Berbeda dengan sistem syariah, pegadaian konvensional menggunakan skema pinjaman berbunga. Nasabah menerima uang pinjaman dengan kewajiban mengembalikan pokok ditambah bunga tertentu sesuai ketentuan lembaga. Sistem ini bersifat komersial dan bertujuan memperoleh keuntungan, sehingga kerap menuai kritik terutama dari perspektif ekonomi Islam karena adanya unsur riba (bunga) yang dilarang dalam syariat.

Persepsi Masyarakat terhadap Pegadaian Syariah

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pegadaian syariah cenderung lebih diterima oleh masyarakat Muslim. Misalnya, penelitian oleh Bernica Tiya Ifada (2023) di Desa Karang Tengah, OKU Timur, menemukan bahwa masyarakat mendukung keberadaan pegadaian syariah karena dianggap sesuai dengan prinsip syariah dan membantu dalam kebutuhan ekonomi.

Penelitian lain oleh Shahilah Eronna (2023) di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten ABDYA, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap produk Ar Rahn pada Pegadaian Syariah, karena dianggap tidak membebani dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik pegadaian konvensional dan syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji

fenomena secara mendalam, khususnya terkait dengan pemahaman masyarakat, penerapan akad, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui dua metode utama yaitu yang pertama studi pustaka (library research), dengan menelaah literatur primer seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, serta literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan regulasi terkait pegadaian. Dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang kompeten, terdiri atas praktisi pegadaian (baik syariah maupun konvensional) dan akademisi di bidang hukum ekonomi Islam.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menafsirkan data empiris dan pustaka secara bersamaan untuk menemukan pola, makna, dan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sambil tetap memperhatikan kesesuaian antara teori hukum ekonomi Islam dan praktik di lapangan.

Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji aspek hukum dari praktik pegadaian, khususnya dalam hal kesesuaian akad yang digunakan (rahn, ijarah, qardh) dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Sistem Operasional

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan solusi pembiayaan jangka pendek bagi masyarakat, terutama saat membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan barang. Terdapat dua sistem utama dalam praktik pegadaian di Indonesia, yaitu konvensional dan syariah, yang secara mendasar berbeda dalam hal struktur akad dan prinsip operasionalnya.

Pegadaian konvensional menjalankan sistem pinjaman berbasis bunga. Barang yang dijaminkan oleh nasabah akan dinilai, kemudian lembaga memberikan pinjaman dengan kewajiban pengembalian sejumlah pokok ditambah bunga sesuai kesepakatan. Keuntungan diperoleh dari selisih pembayaran bunga, yang dalam ajaran Islam termasuk dalam kategori riba dan dilarang secara syar'i.

Sebaliknya, pegadaian syariah menerapkan model yang bebas dari unsur bunga. Instrumen utama yang digunakan adalah akad rahn, di mana barang dijadikan jaminan atas pinjaman qardh (pinjaman tanpa imbalan). Lembaga tidak memperoleh keuntungan dari

pinjaman tersebut, tetapi dari akad ijarah, yaitu biaya sewa tempat penyimpanan barang yang telah ditentukan secara transparan. Model ini memberikan keadilan serta menghindari praktik yang memberatkan, sekaligus menjunjung asas tolong-menolong sesuai prinsip ta'awun dalam Islam.

Landasan Hukum Ekonomi Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, transaksi harus terhindar dari unsur riba (tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakjelasan akad), dan maysir (spekulasi atau judi). Pegadaian syariah memastikan semua aktivitasnya berjalan di atas prinsip kejelasan akad dan keadilan. Legalitas praktik ini diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Ijarah, Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Penyaluran Dana oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Penerapan berbagai akad tersebut menjadikan praktik gadai syariah tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan spiritual bagi semua pihak yang terlibat.

Implikasi dan Tanggapan Masyarakat

Wawancara dengan beberapa pengguna layanan pegadaian menunjukkan bahwa pegadaian syariah mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, khususnya yang memiliki kesadaran tinggi terhadap ajaran Islam. Nasabah menganggap bahwa sistem yang diterapkan oleh pegadaian syariah lebih jelas, tidak mengandung bunga, serta memberikan ketenangan dalam bertransaksi.

Namun, hasil kajian juga mengindikasikan adanya tantangan dalam pemahaman masyarakat. Sebagian masih menyamakan mekanisme pegadaian syariah dengan sistem konvensional, terutama dalam hal biaya layanan yang disalahartikan sebagai bunga. Minimnya pemahaman ini menjadi hambatan dalam perkembangan pegadaian syariah.

Untuk itu, diperlukan edukasi literasi keuangan syariah secara masif dan inklusif, baik melalui media sosial, pendidikan formal, maupun pelatihan komunitas. Langkah ini penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap akad-akad muamalah dan memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam sistem perekonomian nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah memiliki perbedaan yang mendasar dalam sistem operasional dan akad yang digunakan. Pegadaian syariah lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam karena menghindari praktik riba dan menerapkan akad-akad

yang sah menurut syariat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan edukasi literasi keuangan syariah kepada masyarakat, serta peningkatan inovasi layanan di lembaga pegadaian syariah. Penelitian ini masih terbatas pada aspek teoritis dan persepsi awal masyarakat, sehingga penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan cakupan wilayah yang lebih luas.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penulisan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Jensen, L., & Yuliawati. (2021). Pegadaian dalam lingkup fiqih muamalah. *Jurnal Al-Iqtishady*, 1, 63–68.
- Kelibia, M. U. (2020). Studi komparasi konsep biaya pemeliharaan barang jaminan dan konsep bunga dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 3(1), 48–60.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar hukum Pegadaian Syariah dalam fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 144–153.
- Lubaba, A. (2020). Perbandingan hukum gadai syariah dengan gadai konvensional dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 154–162.
- Rivai, V., & Arviyan, A. (2007). *Islamic economics and finance*. Bumi Aksara.
- Saleh, M. (2023). Wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam (Studi kasus gadai emas di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau). *IQTISHADUNA*, 9(1), 192–202. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v5i1.507>
- Subagiyo, R. (2014). Tinjauan syariah tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *Jurnal An-Nisbah*, 1(1), 170–171.
- Syakur, A. (2016). Hybrid contract dalam produk rahn di Pegadaian Syariah. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 2(2), 45–55.
- Syaripudin, N. M. (2022). Mekanisme transaksi gadai perspektif hukum ekonomi syaria'h. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 62–70.
- Yunus, M. (2019). Hybrid contract (multi akad) dan implementasinya di perbankan syariah. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2(1), 30–40.